



**PUTUSAN**

**NOMOR 681/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | : Andre Ramadhan Alias Keling  |
| Tempat lahir       | : Pematang Siantar   |
| Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun / 02 Februari 1985  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| Kebangsaan         | : Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Tongkol Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar |
| Agama              | : Islam  |
| Pekerjaan          | : 4Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 8 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sarles Gultom, SH., MH dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH-USI) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pms tertanggal 2 April 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 681/Pid.Sus/2019/PTMDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 681/Pid.Sus/2019/PTMDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 21 Juni 2019 Nomor 681/Pid.Sus / 2019/PTMDN., tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pms., dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 November 2018 No. Reg. Perkara: PDM-392/Smail/N.2.24/Euh.1/11/2018, sebagai berikut :

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2019 Nomor Register Perkara : PDM-28/PSIAN/Euh.2/03/2019, sebagai berikut

## **DAKWAAN :**

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Andre Ramadhan Als. Keling pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kel. Bane Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Hasan Basri Nasution Als.Ucok (penuntutan dalam berkas terpisah) datang menjumpai terdakwa dan kemudian meminta bekerja jual shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa lagi tidak memiliki buah (shabu)

Halaman 2 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian terdakwa meminta modal atau uang kepada Januar Als. Jono dan saat itu Januar Als. Jono memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Seram Kel.Bantan Pematang Siantar untuk menjumpai pak Tom dan setelah bertemu pak Tom di Jalan Seram Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan terdakwa langsung memberikan uang untuk membeli shabu sebanyak Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada pak Tom dan saat itu pak Tom memberikan kepada terdakwa 1 (satu) gram shabu kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok memberikan shabu yang 1 (satu) gram itu kepada Hasan Basri Nasution Als. Ucok selanjutnya terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok pergi menuju ke Jalan Perak Gg.Kinantan Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya kerumah Deri dan setelah ketemu Deri terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok menuju belakang rumah Deri dan masuk kedalam dapur rumah Deri dan didapur rumah Deri terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok mempaket-paketi shabu-shabunya dan Deri diluar untuk melihat-lihat orang dan saat itu terdakwa dan Hasan Basri Nasution berhasil mempaket-paketin shabu itu menjadi 10 (sepuluh) paket dan setelah selesai mempaket-paketin shabu itu, kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok berangkat ke Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Pematang Siantar tepatnya ke penginapan Mentari dan ketika sampai dipenginapan tersebut Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu sambil Hasan Basri Nasution Als. Ucok mengatakan "inilah pake pakean abang" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang abang kasilah dulu ama bang Jono" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok pergi meninggalkan tersangka dipenginapan Mentari selanjutnya saat terdakwa berada didalam kamar No.10-C bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Julkifli Manik dan saksi Abiden Manurung yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah kamar penginapan Mentari Pematang Siantar ada transaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar dan setelah pintu terbuka lalu para saksi masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kaslum Als. Putri sedang berada didalam kamar kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan

Halaman 3 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam kamar dari atas kursi ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik kemudian dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Mito kemudian dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu, kemudian dari kantong celana kanan Andre Ramadhan Als. Keling ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor :1030/10040.00/2018 tanggal 09 Nopember 2018, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 13701/NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Andre Ramadhan Als.Keling dan Juliana Umi Kalsum Als. Putri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andre Ramadhan Als. Keling dan Juliana Umi Kalsum Als.Putri (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kel. Bane

Halaman 4 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib Hasan Basri Nasution Als.Ucok (penuntutan dalam berkas terpisah) datang menjumpai terdakwa dan kemudian meminta bekerja jual shabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa lagi tidak memiliki buah (shabu) lalu kemudian terdakwa meminta modal atau uang kepada Januar Als. Jono dan saat itu Januar Als. Jono memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jalan Seram Kel.Bantan Pematang Siantar untuk menjumpai pak Tom dan setelah bertemu pak Tom di Jalan Seram Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan terdakwa langsung memberikan uang untuk membeli shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pak Tom dan saat itu pak Tom memberikan kepada terdakwa 1 (satu) gram shabu kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok memberikan shabu yang 1 (satu) gram itu kepada Hasan Basri Nasution Als. Ucok selanjutnya terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok pergi menuju ke Jalan Perak Gg.Kinantan Kel.Baru Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya kerumah Deri dan setelah ketemu Deri terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als.Ucok menuju belakang rumah Deri dan masuk kedalam dapur rumah Deri dan didapur rumah Deri terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok mempaket-paketi shabu-shabunya dan Deri diluar untuk melihat-lihat orang dan saat itu terdakwa dan Hasan Basri Nasution berhasil mempaket-paketin shabu itu menjadi 10 (sepuluh) paket dan setelah selesai mempaket-paketin shabu itu, kemudian terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok berangkat ke Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Pematang Siantar tepatnya ke penginapan Mentari dan ketika sampai dipenginapan tersebut Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu sambil Hasan Basri Nasution Als. Ucok mengatakan "inilah pake pakean abang" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang abang kasilah dulu ama bang Jono" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok pergi meninggalkan tersangka dipenginapan Mentari selanjutnya saat terdakwa berada didalam kamar No.10-C

Halaman 5 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Julkifli Manik dan saksi Abiden Manurung yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah kamar penginapan Mentari Pematang Siantar ada yang memiliki dan menguasai narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi kamar yang disebutkan dan masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar dan setelah pintu terbuka lalu para saksi masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri sedang berada didalam kamar kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan dalam kamar dari atas kursi ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik kemudian dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Mito kemudian dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu, kemudian dari kantong celana kanan Andre Ramadhan Als. Keling ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor :1030/10040.00/2018 tanggal 09 Nopember 2018, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 13701/NNF/2018 tanggal 14 Nopember 2018, yang di buat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Andre Ramadhan Als.Keling dan Juliana Umi Kalsum Als. Putri adalah positif

Halaman 6 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Yo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Andre Ramadhan Als. Keling dan Juliana Umi Kalsum Als.Putri (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018, bertempat di Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Kel. Bane Kec.Siantar Utara Kota Pematang Siantar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan Hasan Basri Nasution Als. Ucok berangkat ke Jalan Pdt.J.Wismar Saragih Pematang Siantar tepatnya ke penginapan Mentari dan ketika sampai dipenginapan tersebut Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu sambil Hasan Basri Nasution Als. Ucok mengatakan "ini pake pakean abang" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang abang kasilah dulu ama bang Jono" dan kemudian Hasan Basri Nasution Als. Ucok pergi meninggalkan tersangka dipenginapan Mentari selanjutnya terdakwa menghubungi Juliana Umi Kalsum Als.Putri untuk datang ke penginapan Mentari kamar No.10-C Pematang Siantar dan setelah Juliana Umi Kalsum Als.Putri datang lalu terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pipa kacanya dan kemudian terdakwa memasukkan shabunya kedalam pipa kaca dan membakarnya dan setelah keluar asapnya baru terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa memberikan bongnya kepada Juliana Umi Kalsum Als.Putri dan ianya menghisap shabu-shabu itu dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tak berapa lama datang saksi Yanser Lumbantobing, saksi Julkifli Manik dan saksi Abiden Manurung yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau disebuah kamar penginapan Mentari Pematang Siantar ada yang menggunakan narkotika dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi kamar yang

Halaman 7 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dan masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar dan setelah pintu terbuka lalu para saksi masuk kedalam kamar dan menemukan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kaslum Als. Putri sedang berada didalam kamar kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan dalam kamar dari atas kursi ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik kemudian dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Mito kemudian dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatnya ada 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian dari kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu, kemudian dari kantong celana kanan Andre Ramadhan Als. Keling ditemukan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Als. Putri dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor :1030/10040.00/2018 tanggal 09 Nopember 2018, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2019 NO REGPERK : PDM-28/PSIAN/Euh.2/03/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE RAMADHAN Als KELING terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE RAMADHAN Als KELING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung didalamnya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) unit HP merk Mito;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk di Negara;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 21 Mei 2019 Nomor79/Pid.Sus/2018/PN Pms., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Ramadhan Als Keling tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung didalamnya ada 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik;

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) unit HP merk Mito;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk di Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms tanggal 27 Mei 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 47/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pms tanggal 28 Mei 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada tanggal 14 Juni 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2019 /PN Pms, yang ditanda tangani oleh Kaspindi Sembiring, SH Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang ditujukan kepada 1. Heri Santoso, SH (JPU Kejaksaan Negeri Pematang Siantar) dan 2. Kepada Besar Banjarnahor, SH dan Rekan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pms dengan mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Judex Factie tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika terhadap Terdakwa/Pembanding.
2. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 79//Pid.Sus/2019/PN.PMS, tanggal 21 Mei 2019 yang memutuskan Terdakwa/Pembanding telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Terdakwa/Pembanding memenuhi unsur "Setiap orang, tanpa hak melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Bahwa Pasal 114 ayat (1) Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan" UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika halaman 225 yang menyebutkan *"Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".*
4. Bahwa Hakim Judex Factie tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Factie) di ketahui Pembanding merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya alat hisap shabu yang ditemukan dan disita dari diri Pembanding seperti 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 11 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu.

5. Bahwa unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat *"seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain untuk narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, **Pasal 114**, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127"*.
6. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa. Bahwa dalam Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa/Pembanding yang bersalah melakukannya".
7. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan :
  - (1) **Saksi Alwin Sihombing**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan;
    - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Pematang Siantar;
    - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di dalam Kamar Nomor 10 C Penginapan Mentari Jalan Wismar Saragih Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap

Halaman 12 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Juliana Umi Kalsum Alias Putri (berkas terpisah) atas adanya laporan peredaran Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya Hasan Basri Nasution Alias Ucok (berkas terpisah) yang melakukan penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah Hasan Basri Nasution Alias Ucok tertangkap, saksi bersama dengan rekan saksi Julkifli Manik dan Yanser L. Tobing menanyakan kepada Hasan Basri Nasution, darimana barang bukti Narkotika jenis Shabu ada padanya;
- Bahwa Hasan Basri Nasution mengatakan mendapat Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, dimana terdakwa diketahui keberadaannya di Penginapan Mentari di Kamar Nomor 10 C kota Pematangsiantar atas informasi dari Hasan Basri Nasution;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendatangi penginapan tempat keberadaan terdakwa dengan membawa Hasan Basri Nasution, saksi dan rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa menginap, saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dergan posisi tidak memakai pakaian;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan didalam kamar tempat terdakwa dan Kalsum Alias Putri berada dan ditemukan dari atas kursi 1 (satu) buah tas pinggang wama biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo dan 1 (satu) unit HP merk Samsung serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Mito, dan dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, serta di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan Pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu dan kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sejumlah RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti yang didapat dari dalam kamar, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa asal shabu yang didapat dari terdakwa dan terdakwa mengatakan mendapat shabu dari seseorang yang bernama Tom di jalan Seram Kota Pematangsiantar,
- Bahwa terdakwa mengakui baru saja menggunakan shabu bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dan barang buku shabu yang didapat dari terdakwa adalah untuk pemakaian terdakwa;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;
- (2) **Saksi Julkifly Manik**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di dalam Kamar Nomor 10 C Penginapan Mentari Jalan Wismar Saragih Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap bersama dengan seorang perempuan yang diketahui bernama Juliana Umi Kalsum Alias Putri (berkas terpisah) atas adanya laporan peredaran Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya Hasan Basri Nasution Alias Ucok (berkas terpisah) yang melakukan penjual Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa setelah Hasan Basri Nasution Alias Ucok tertangkap, saksi bersama dengan rekan saksi Alwin Sihombing dan Yanser L. Tobing menanyakan kepada Hasan Basri Nasution, darimana barang buku Narkotika jenis Shabu ada padanya;
  - Bahwa Hasan Basri Nasution mengatakan mendapat Narkotika jenis Shabu dari terdakwa, dimana terdakwa diketahui keberadaannya di Penginapan Mentari di Kamar Nomor 10 C Kota Pematangsiantar atas informasi dari Hasan Basri Nasution;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi mendatangi penginapan tempat keberadaan terdakwa dengan membawa Hasan Basri Nasution, saksi dan rekan saksi langsung masuk ke dalam kamar terdakwa menginap, saksi dan rekan menemukan terdakwa bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dengan posisi tidak memakai pakaian;
  - Bahwa saksi melakukan pengeledahan didalam kamar tempat terdakwa dan Juliana Umi Kalsum Alias Putri berada dan ditemukan dari atas kursi 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo dan 1 (satu) unt HP merk Samsung

Halaman 14 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah jarum sunök; Bahwa di atas meja ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Mito, dan dari tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, sere di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu dan dari kantong lina sebelah kanan ditemukan uang sejumlah RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti yang didapat dari dalam kamar, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa asal shabu yang didapat dari terdakwa dan terdakwa mengatakan mendapat shabu dari seseorang yang bernama Tom di jalan Seram Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa mengakui baru saja menggunakan shabu bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dan barang bukti shabu yang didapat dari terdakwa adalah untuk pemakaian terdakwa;

(3) **Saksi Hasan Basri Nasution Alias Ucok**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018, saksi menjumpai terdakwa di SMP Negeri 6 di Jalan Meranti Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Utara dengan tujuan meminta pekerjaan untuk menjual shabu;
- Bahwa terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi uang sejumlah RP. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke rumah Pak Tom dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli Shabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Tom, dimana pada saat sampai ke rumah Pak Tom, terdakwa yang menjumpai Pak Tom, sedangkan saksi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Shabu yang dibeli dari Pak Tom sebanyak 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke rumah Dery, tepatnya dibelakang rumah Dery saksi dan terdakwa mempacket shabu tersebut menjadi 10 (paket) kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempaket-paketkannya, terdakwa menyerahkan kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa saksi telah menjual Shabu tersebut sebanyak 9 (Sembilan) paket dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 400.000.(empat ratus ribu rupiah) sebagai uang setoran penjualan Shabu;
- Bahwa saksi juga memberikan kepada terdakwa Shabu sebanyak 2 (dua) paket untuk terdakwa pakai dan mengantarkan terdakwa ke Penginapan Hotel Mentari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Polres Kota Pematangsiantar karena kedapatan menjual shabu dan selanjutnya saksi mengatakan shabu didapat dari terdakwa, kemudian saksi memberitahukan keberadaan terdakwa di Penginapan Hotel Mentari dan selanjutnya menangkap terdakwa bersama dengan saksi Juliana Umi Kalsum di kamar Hotel Kota Pematangsiantar  
Atas keterangan saksi, terdakwa membantah dalam hal:
- Bahwa tidak benar uang yang diberikan adalah setoran, namun sebagai cicilan hutang;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk menjual Shabu tersebut;

(4) **Saksi Juliana Umi Kalsum**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di dalam Kamar Nomor 10 C Penginapan Jalan Wismar Saragih Kota Pematangsiantar, saksi telah ditangkap pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa Andre Ramadhan Alias Keling karena kedapatan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya, pada sore hari saksi ditelepon oleh terdakwa untuk datang ke Penginapan Mentari, dan saksi sampai ke Penginapan Mentari pukul 19.00 wib;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi bertujuan untuk menemani datam hal melayani terdakwa dan sudah 2 (dua) kali saksi melayani terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memakai Narkotika jenis Shabu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memakai shabu bersama dengan terdakwa, tidak berapa lama, saksi dari Kepolisian datang menangkap saksi dan terdakwa serta menggeledah kamar;

Halaman 16 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar ditemukan dari atas kursi 1 (satu) buah tas pinggang wama biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak HP merk Mito dan 1 (satu) unit HP merk Samsung serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Mito, dan dari tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Aft ipatannya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, serta di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plasüc lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sejumlah RP. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya terdakwa menyimpan barang bukti di dalam yang didapat di dalam tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi hanya datang melayani terdakwa dan memakai shabu, dan saksi menerima uang dari terdakwa untuk setiap melayaninya sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

(5) **Keterangan Terdakwa ANDRE RAMADHAN Als KELING** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di dalam Kamar Nomor 10 C Penginapan Menari Jalan Wismar Saragih Kota Pematangsiantar, terdakwa telah ditangkap bersama saksi Juliana Umi Kalsum Alias Putri (berkas terpisah) dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi-saksi dari Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar tempat terdakwa dan saksi Juliana Umi Kalsum Alias Putri berada dan ditemukan dari atas kursi 1 (satu) buah tas pinggang warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo dan 1 (satu) unit HP merk Samsung serta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa dari atas meja ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Mito,

Halaman 17 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



dan dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya terdapat 1 (satu) paket Narkoöka jenis Shabu, serta di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu dan dari kantong celana sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Shabu yang didapat dari terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018, saksi Hasan Basri menjumpai terdakwa di SMP Negeri 6 di Jalan Meranti Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Utara dengan tujuan meminta pekerjaan untuk menjual shabu;
- Bahwa terdakwa meminjam modal kepada teman terdakwa bemama Jono sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan saksi Hasan Basri pergi kerumah Pak Tom di Jalan Seram Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli shabu;
- Bahwa Pak Tom memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dan selanjutnya saksi dan terdakwa pergi kerumah Dery;. tepatnya dibelakang rumah Dery, terdakwa dan saksi hasan Basri mempaket shabu tersebut menjadi 10 (paket) kecil;
- Bahwa saksi Hasan Basri telah menjual Shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sebagai hutang saksi Hasan Basri kepada teman terdakwa Jono;
- Bahwa saksi Hasan Basri juga memberikan terdakwa Shabu sebanyak 2 (dua) paket untuk terdakwa pakai dan mengantarkan terdakwa ke Penginapan Hotel Mentari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dipenginapan Mentari, terdakwa menelepon saksi Juliana Umi Kalsum Alias Putri untuk datang dan memakai Shabu secara bersama;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam terdakwa dan saksi Juliana Umi Kalsum Alias Putri memakai shabu bersama, selanjutnya terdakwa dan saksi Juliana Umi Kalsum Alias Putri ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan menggunakan dan melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa/Pembanding adalah seorang Pemakai Narkotika jenis shabu yang mana Pembanding melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditangkap setelah memakai shabu dan dengan diketemukannya alat hisap shabu sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun"

9. Bahwa Hakim (JudeX Factie) mengabaikan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, dengan barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa cukup untuk pemakaian sehari, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dipakai bersama Saksi Hasan Basri dan kemudian dipakai bersama saksi Juliana Umi Kalsum Als Putri (terdakwa berkas terpisah) , namun Terdakwa/Pembanding tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Factie) telah mengabaikan keterangan saksi dan barang bukti dalam mengambil keputusan, Hakim (JudeX Factie) hanya melihat perbuatan Terdakwa dalam unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol I Bukan Tanaman tanpa hak dan melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (JudeX Factie) yang mana Terdakwa/Pembanding ditangkap bukan sedang melakukan transaksi Jual-beli Narkotika;
11. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Factie) telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara benar dalam memutus Perkara.
12. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar (JudeX Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyebutkan bahwa "Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukannya dengan tanpa ada hak dan kewenangan dengan pengertian bahwa terdakwa ketika menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu; Hanya sampai disitu saja Majelis Hakim (JudeX Factie) menjelaskan tentang perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut tanpa melihat dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang pemakai narkotika.
13. Bahwa hanya sampai disitu alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara a quo yang menyatakan

Halaman 19 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai orang yang dapat dijaring dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa, **Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-IX/2011**, menyatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kalau tidak ada pihak lain yang menjadi korban, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik (delict) karena sifat umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi ini dapat diambil untuk menguatkan sekaligus meyakinkan bahwa Pembanding sebagai korban karena perbuatannya sendiri bukanlah suatu tindak pidana;
15. Bahwa sebelum Terdakwa/Pembanding ditangkap di dalam Kamar No. 10C Pemginapan Mentari, Jalan Pdt Wismar Saragih, Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa/Pembanding baru saja menggunakan shabu di dalam kamar tersebut bersama saksi Juliana Umi Kalsum Als Putri.
16. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan dari Terdakwa/Pembanding dibeli oleh Terdakwa dari seorang yang bernama Pak Tom dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu) untuk dipakai dan sisanya diberikan kepada saksi Hasan Basri Nasution (terdakwa berkas terpisah).
17. Bahwa Terdakwa/Pembanding secara Jujur dan Terang menyatakan telah mengakui baik di Kepolisian dan di muka persidangane bahwa shabu tersebut yang ditemukan dari atas meja dalam kamar tempat Terdakwa/Pembanding ditangkap hendak digunakan dan sudah dipakai oleh Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa/Pembanding ditangkap, ditahan dan didakwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Kota Pematangsiantar dari Terdakwa Hasan Basri Nasution (berkas terpisah) di Jalan Pdt. Wismar Saragih, Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di dalam kamar No.10 C Penginapan Mentari. Bukan karena terdakwa/pembanding sedang melakukan transaksi narkotika.
19. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 79//Pid.Sus/2019/PN.PMS tanggal 22 Mei 2019 diatas , jelas menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding baru saja memakai narkotika jenis shabu, jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat untuk menjerat Terdakwa/Pembanding dengan Pasal

Halaman 20 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai atau digunakan, sehingga Terdakwa/Pembanding seharusnya terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

20. Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 paket Narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

21. Bahwa dalam pandangan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), bahwa masalah candu masuk dalam kategori kesehatan, sehingga penempatan terhadap penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan menjadi tidak efektif dalam mengatasi permasalahan;

22. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tujuan Hukum acara Pidana, yaitu "tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah terdakwa itu dapat dipersalahkan". maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melenturkan atau mengembangkan atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya dan i.c khususnya Pasal 263 KUHAP;

23. Bahwa pada dasarnya penindakan bagi para pelanggar hukum adalah sangat diperlukan mengingat bahwa tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun demikian juga hukum tidak bertujuan sebagai instrument balas dendam terhadap akibat yang dilanggar oleh pelanggar hukum tersebut;

24. Bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika mau tidak mau selalu memposisikan pecandu sama dengan terdakwa penjual dan atau Bandar. Padahal dalam hubungan perkara, pecandu dan pengedar sangat jauh perbedaannya. Pecandu lebih mengkonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri sedangkan pengedar tentunya ada motif ekonomis mengapa dia jadi pengedar. Hakim harusnya memahami perbedaan tersebut, Apakah ada

Halaman 21 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif ekonomis dari Terdakwa pecandu Narkotika tersebut, jika tidak ada motif ekonomis maka sudah seharusnya vonis yang dijatuhkan adalah vonis rehabilitasi atau setidaknya vonis penyalahgunaan terhadap Narkotika bukan vonis menguasai ataupun memiliki;

25. Bahwa atas keterangan saksi SAKSI ALWIN SIHOMBING di persidangan yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 79//Pid.Sus/2019/PN. PMS tanggal 22 Mei 2019 pada halaman 11 menerangkan bahwa saat diinterogasi **Terdakwa mengakui bahwa terdakwa/pembanding baru saja menggunakan shabu bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dan barang bukti shabu yang didapat dari Terdakwa/Pembanding adalah untuk pemakaian Terdakwa/Pembanding.**

Bahwa atas keterangan saksi ZULKIFLY MANIK di persidangan yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.79/Pid.Sus/2019/PN.PMS tanggal 22 Mei 2019 pada halaman 14 menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengatakan **bahwa terdakwa/pembanding baru saja menggunakan shabu bersama dengan Juliana Umi Kalsum Alias Putri dan barang bukti shabu yang didapat dari Terdakwa/Pembanding adalah untuk pemakaian Terdakwa/Pembanding.**

Bahwa atas keterangan saksi JULIANA UMI KALSUM Als PUTRI menyatakan bahwa Saksi memakai shabu bersama dengan Terdakwa / Pembanding.

26. Bahwa dari keterangan para saksi yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.79//Pid.Sus/2019/PN.PMS tanggal 07 Mei 2019 di atas, jelas menerangkan bahwa PEMBANDING bukan bagian dari sindikat pengedar Narkotika jenis shabu, jelas dalam hal ini Penuntut Umum dan Majelis hakim Tingkat Pertama sepakat untuk menjerat PEMBANDING dengan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta hukum dan tujuan serta niat PEMBANDING seharusnya terbukti melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai sehingga PEMBANDING seharusnya terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

27. Bahwa, asas legalistas yang berlaku di Negara ini mengakibatkan PEMBANDING merupakan pecandu atau korban peredaran Narkotika harus menghadapi resiko pidana sebagaimana diatur oleh UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena PEMBANDING adalah pengguna narkotika disebut pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu namun yang menjadi korbannya

Halaman 22 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PEMBANDING sendiri karena PEMBANDING yang mengalami ketergantungan narkoba, kerusakan fisik maupun mental akibat mengkonsumsi shabu tersebut.

28. Bahwa perbuatan PEMBANDING sebagai pecandu yang membeli atau menerima narkoba dengan tujuan konsumsi untuk dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dalam menetapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar PEMBANDING sehingga PEMBANDING dapat dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
29. Bahwa PEMBANDING sebagai pengguna narkoba jenis shabu, sebelum atau sesudah menggunakan narkoba tersebut, harus terlebih dahulu membeli atau menerima narkoba, sehingga tidak seharusnya diterapkan kepada PEMBANDING ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yakni membeli dan menerima;
30. Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba adalah **Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis**. Dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.79/Pid.Sus/2019/PN.PMS tanggal 22 Mei 2019 Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam persidangan menyatakan baru **menggunakan** shabu-shabu tersebut dengan Terdakwa Juliana Umi Kalsum als Putri (berkas terpisah); Bahwa, cara Terdakwa menggunakan shabu pertama-tama dirakit dulu bongnya yang terbut dari botol plastik lengkap dengan pipet dan terdakwa memasukkan shabunya ke dalam pipa kaca dan membakarnya dan setelah keluar asapnya lalu terdakwa/pembanding hisap sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa/Pembanding memberikan bongnya kepada Juliana Umi Kalsum Als. Putrid an ianya menghisap shabu-shabu itu dari bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali (sesuai dengan Dakwaan ketiga Penuntut Umum);
31. Bahwa, PEMBANDING mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai Narkoba jenis shabu dan bersumpah demi berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara ini dan juga terutama kepada , akan tetapi PEMBANDING dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman sepantasnya , atau apabila Majelis Hakim

Halaman 23 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Tinggi berpendapat lain mohonlah PEMBANDING dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena hukuman 1 hari pun sudah membuat PEMBANDING sangat menderita dan PEMBANDING berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau yang lainnya;

32. Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu Putusan, harus didasarkan 2 (dua) hal yakni surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Vide Pasal 183 KUHP)",
33. Bahwa mencermati perkara aquo, pertimbangan Majelis Hakim kuranglah tepat dan PEMBANDING tidak sependapat dan sepakat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan PEMBANDING dimana PEMBANDING adalah orang masuk dalam kategori **"KORBAN di dalam jaringan Peredaran NARKOTIKA"**;
34. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Judex Factie tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
35. Bahwa hasil tes urine Terdakwa/Pembanding yang tidak diuji laboratorium oleh Penyidik padahal dengan ditemukannya alat bukti perangkat alat hisap sabu pada diri terdakwa/pembanding serta keterangan saksi-saksi dari Kepolisian tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa/pembanding memang telah menyalahgunakan narkoba. Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang dalam keadaan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol I Bukan Tanaman, akan tetapi pasal pengedarlah yang dikenakan Majelis Hakim Judex factie kepada terdakwa padahal penggunaan pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut kepada terdakwa, hal ini sangat mencederai hak-hak terdakwa sebagai seorang pengguna narkoba, dimana terdakwa mengakui dalam persidangan bahwa terdakwa/pembanding terhadap narkoba sudah memakai narkoba tersebut dengan saksi Hasan Basri dan saksi Juliana Umi Kalsum sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
36. Bahwa perihal penjatuhan pidana dan ketentuan pasal berapakah yang tepat diterapkan terhadap terdakwa tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan pembuktian dan keyakinan nuraninya, namun terlepas dari dinamika perbedaan pendapat diatas, perlu mencermati akan

Halaman 24 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang hendak dicapai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika;

37. Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram , yang jika dipakai akan habis untuk 1 kali pemakaian saja atau relative kecil sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010.

38. Bahwa, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan : **“Agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka Narkotika jenis Metamphetamine (shabu) saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram** sementara sabu yang dikuasai oleh Terdakwa/Pembanding **untuk dikonsumsi beratnya hanya 0,08 gram** maka dalam hal ini **Terdakwa sudah memenuhi unsur sebagai pengguna.**

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 79/Pid.Sus/2019/PN.PMS dan sudilah memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan dan Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 79/Pid.Sus/2019/PN.PMS Tanggal 07 Mei 2019 atas nama ANDRE RAMADHAN Als KELING.
3. Menyatakan **TERDAKWA/PEMBANDING ANDRE RAMADHAN Als KELING Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa ANDRE RAMADHAN Als KELING dari Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;
5. Menyatakan PEMBANDING/TERDAKWA ANDRE RAMADHAN Als KELING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan

Halaman 25 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman,” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

6. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap PEMBANDING/TERDAKWA dengan hukuman seringan-ringannya.
7. Menetapkan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu; Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada PEMBANDING/TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,0 (dua ribu rupiah)

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyimpulkan bahwa pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengajukan alasan keberatannya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, pendapat dari AR.Sujono dan Bony Daniel, dan putusan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI, sehingga berpendapat Hakim Judex Factie tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat (1) tentang Narkotika terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dasar hukum pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua alasan memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili perkara a quo tidak menemukan kesalahan dalam menerapkan hukum acara pembuktian maupun kekeliruan mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan,

Menimbang, bahwa terlepas dari seluruh uraian alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan memperhatikan dan mencermati barang bukti yang di ajukan dalam perkara a quo yaitu : 1 (satu) paket Shabu berat Netto 0.06 (nol koma nol gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Samsung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua barang bukti tersebut di atas dapat meyakinkan bahwa Terdakwa selain bertindak sebagai penjual shabu juga bertindak sebagai pengguna shabu sebagaimana bukti-bukti yang biasanya dipakai sebagai alat untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pms., serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa memori banding dan kontra memori banding dari Pernuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti Shabu pada amar putusan poin 5 yang akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB.:13701 / NNF /2018, tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani dan di kethaui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Drs Melta Tarigan, M.Si., disebutkan dalam Pengembalian Barang Bukti shabu berat 0,06 (nol kom nol enam) gram Netto telah habis digunakan untuk dianalisis, dengan demikian barang bukti shabu tidak ada lagi yang dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pms, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai barang bukti shabu pada amar putusan poin ke-5 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 21 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pms., yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti shabu yang akan dimusnahkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Andre Ramadhan Als Keling tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan;
    5. Memerintahkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru didalamnya ada 1 (satu) buah kotak HP Vivo berisi 1 (satu) unit HP Samsung, 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah jarum suntik;
      - 2 (dua) buah mancis;
      - 1 (satu) buah jarum sumbu;
      - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
      - 1 (satu) unit HP merk Mito;
      - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic lengkap dengan pipet dan pipa kaca bekas bakar shabu;
      - 1 (satu) buah celana panjang merk Bruno Art yang dilipatannya ada 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu;Dimusnahkan;
    - Uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk di Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan  
Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H, M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marhot Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sumartono, S.H, M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

dto

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marhot Pakpahan, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan

Nomor 681/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30